



DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL



@bkngoidofficial

@kanreg12bkn

Bid. Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian



@bkngoidofficial

@kanreg12bkn



#ASN Pelayan Publik
KANREG XII BKN PEKANBARU

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Dasar Hukum



UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2023

- Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban dikenakan pelanggaran disiplin dan **dijatuhi hukuman disiplin**
- Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin
- Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat akan dijatuhi **Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri** dengan kategori **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat**

Dasar Hukum



PASAL 86 AYAT (1) S.D (3) UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014

- Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas PNS **wajib mematuhi disiplin PNS.**
- Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.
- PNS yang melakukan pelanggaran disiplin **dijatuhi hukuman disiplin.**

PASAL 87 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2014

- PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

DISIPLIN

☐ Disiplin PNS - Pasal 1 angka 4 PP 94/2021

kesanggupan PNS untuk **menaati kewajiban dan menghindari larangan** yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

☐ Pelanggaran Disiplin - Pasal 1 angka 6 PP 94/2021

setiap **ucapan, tulisan, atau perbuatan** PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan **di dalam maupun diluar jam kerja**.



Ucapan

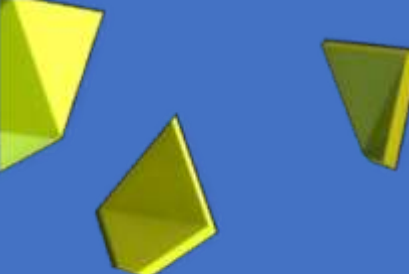
setiap kata-kata yg diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman, atau alat komunikasi lainnya

Tulisan

pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, karikatur, coretan, dll yang serupa dengan itu.

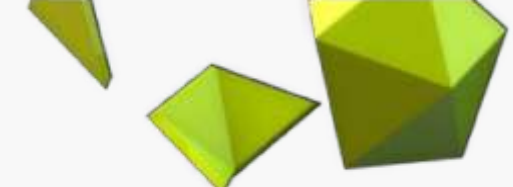
Perbuatan

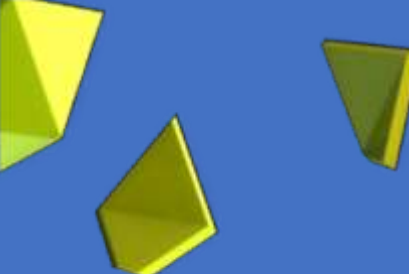
setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan..



PRINSIP DASAR PP 94/2021

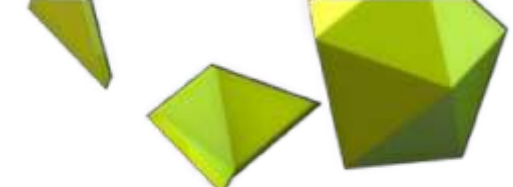


- 
- Yang bertanggung jawab terhadap disiplin PNS adalah **Atasan Langsung masing-masing**.
 - Pelanggaran disiplin PNS bukan **Delik Aduan**. Oleh karena itu, setiap atasan langsung mengetahui/mendapat informasi tentang **dugaan pelanggaran disiplin** yang dilakukan bawahannya maka **atasan langsung** tersebut **WAJIB menindaklanjuti/melakukan pemanggilan untuk diperiksa** (Pasal 26 ayat (1)).
- 

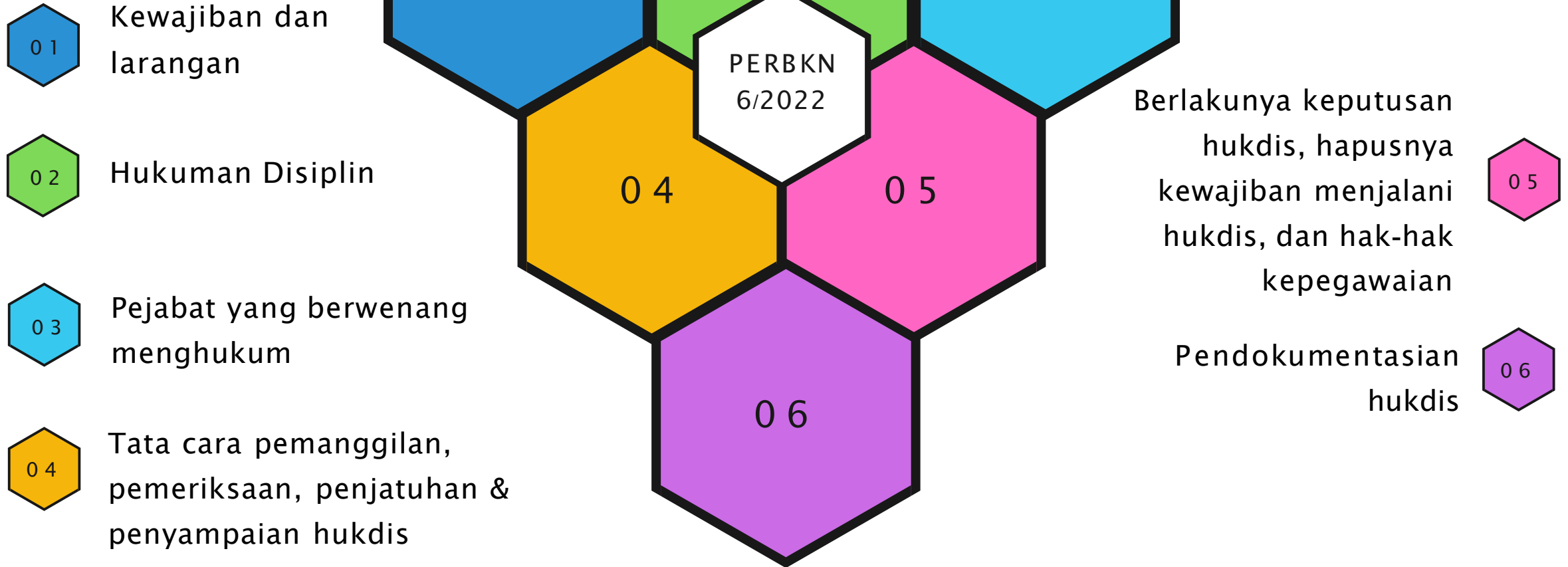


PRINSIP DASAR PP 94/2021



- 
- **Atasan langsung** yang telah mengetahui dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya, tetapi **tidak memanggil, memeriksa dan/atau tidak melaporkan** kepada PYBM HD, maka atasan langsung tsb **dijatuh hukuman disiplin yang lebih berat** (Ps. 28)
 - Pelanggaran disiplin = **seluruh tindakan/perbuatan yang bersifat negatif** karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat, maupun yang berlaku bagi PNS, baik itu yang berkaitan dengan kedinasan maupun yang tidak berkaitan dengan kedinasan yang berupa melanggar kewajiban dan/atau larangan (Ps. 3 s.d 5)
- 

RUANG LINGKUP (PASAL 3)



PERUBAHAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Jenis Hukdis Ringan

- Teguran Lisan
- Teguran Tertulis
- Pernyataan tidak puas

Jenis Hukdis Sedang

- Tunda KGB
- Tunda KP
- Turun KP 1 Tahun

Jenis Hukdis Berat

- Turun KP 3 th
- Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
- Pembebasan dari jabatan
- PDHTASP
- PTDH



PP Nomor 94
Tahun 2021



PP Nomor 53
Tahun 2010

Pasal 42 PP 94 Tahun 2022

**Hukuman disiplin sedang diberlakukan sejak
ditetapkannya PP tentang GTF**

Pasal 8 Jenis hukuman disiplin

Hukdis Ringan :

- Teguran ringan
- Teguran tertulis
- Pernyataan tidak puas secara tertulis

Hukdis Sedang

- Permotongan Tunkin 25 % selama 6 bulan
- Permotongan Tunkin 25 % selama 9 bulan
- Permotongan Tunkin 25 % selama 12 bulan

Hukdis Berat

- Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
- Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
- PDHTAPS

No	KEWAJIBAN PNS	Tingkat Hukuman /Jenis Pelanggaran			Keterangan
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
1	Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Pemerintah	-	-	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, instansi dan/atau negara	
2	Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	-	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada negara	
3	Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Pejabat Pemerintah yang berwenang	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada negara	
4	Menaati ketentuan PPU	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada negara	
5	Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada negara	
6	Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada negara	

No	KEWAJIBAN PNS	Tingkat Hukuman /Jenis Pelanggaran			Keterangan
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
7	Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan PPU	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada negara	Menyimpan Rahasia Jabatan termasuk melaksanakan kewajiban menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS
8	Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada negara	
9	Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS	-	Apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah	-	
10	Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Jabatan	-	Apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah	-	
11	Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah	
12	Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara	-	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah	

No	KEWAJIBAN PNS	Tingkat Hukuman /Jenis Pelanggaran			Keterangan
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
13	Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	-	Yang dilakukan pejabat administrator dan pejabat fungsional	Yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya	
14	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	• 3 hari kerja (teguran lisan) • 4-6 hari kerja (teguran tertulis) • 7-10 hari kerja (pernyataan tidak puas secara tertulis)	• 11-13 hari kerja (Pemotongan Tukin 25% selama 6 bulan) • 14-16 hari kerja (pemotongan Tukin 25% selama 9 bulan) • 17-20 hari kerja (pemotongan Tukin 25% selama 12 bulan)	• 21-24 hari kerja (penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan) • 25-27 hari kerja (pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan) • 28 hari kerja atau lebih • 10 hari kerja terus menerus (PDHTAPS sebagai PNS)	
15	Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	-	
16	Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	-	
17	Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan PPU	-	-	Tanpa batas minimal dan tanpa alasan apapun	

No	Larangan	Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran			Keterangan
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
1	Menyalahgunakan wewenang	-	-	√	
2	Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan	-	-	√	
3	Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain	-	-	√	
4	Bekerja pada Lembaga atau organisasi internasional tanpa izin/tanpa ditugaskan oleh PPK	-	-	√	
5	Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau Lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK	-	-	√	
6	Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah	
7	Melakukan pungutan di luar ketentuan	-	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	Pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah	

No	Larangan	Tingkat Hukuman/Jenis Pelanggaran			Keterangan
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
8	Melakukan kegiatan yang merugikan negara	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	-	
9	Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	-	
10	Menghalangi berjalannya tugas kedinasan	Pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	-	
11	Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan	-	-	√	
12	Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan	-	-	√	
13	Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani	-	Pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan	-	
14	Memberikan dukungan kepada caPres/caWapres, calon Kada/Wakada, calon anggota DPR/DPD/DPRD	-	-	√	

PUNGUTAN LIAR, MENERIMA DAN MEMINTA SESUATU YG BERHUBUNGAN DGN JABATAN

PP No 53 Tahun 2010

HD berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan menerima hadiah/suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yg berhubungan dgn jabatan dan/atau pekerjaannya.

Pungutan Di Luar Ketentuan:

pengenaan biaya yang tidak seharusnya dikenakan atau penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan uang, barang, atau bentuk lain untuk kepentingan pribadi atau pihak lain baik dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

PP No 94 Tahun 2021

pungutan di luar ketentuan

HD sedang apabila berdampak negatif pada unit kerja dan/instansi

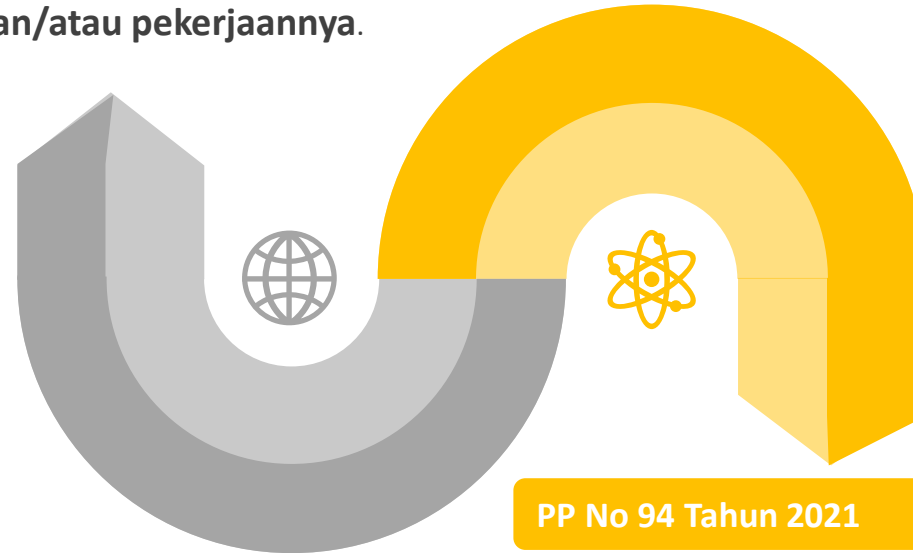
HD berat apabila berdampak negatif pada negara dan/pemerintah

menerima hadiah

→ HD berat

meminta sesuatu

→ HD berat



PELANGGARAN NETRALITAS

HD SEDANG

Sbg peserta kampanye dgn menggunakan atribut partai/atribut PNS

HD BERAT

Sbg peserta kampanye dgn mengerahkan PNS lain

Sbg peserta kampanye dgn menggunakan fasilitas negara

Membuat keputusan dan/atau tindakan yg menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon

Mengadakan kegiatan yg mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan/pemberian barang kepada PNS, anggota keluarga, dan masyarakat

Memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP/Surat Keterangan Tanda Penduduk

PP 94 TAHUN 2021

HD SEDANG

Sbg pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dgn menggunakan atribut partai/atribut PNS, mengerahkan PNS lain

Mengadakan kegiatan yg mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon Presiden/Wakil Presiden meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan/pemberian barang kepada PNS, anggota keluarga, dan masyarakat

Memberikan surat dukungan disertai foto kopi KTP/Surat Keterangan Tanda Penduduk

Mengadakan kegiatan yg mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan/pemberian barang kepada PNS, anggota keluarga, dan masyarakat

PP NO 53 TAHUN 2010

HD BERAT

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPRD dgn cara sebagai peserta kampanye dgn menggunakan fasilitas negara

Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dgn cara membuat keputusan dan/atau tindakan yg menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye

Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dgn cara menggunakan fasilitas yg terkait dgn jabatan dlm kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yg menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye



PNS WAJIB BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILAYAH NKRI

**DALAM PP NOMOR 53
TAHUN 2010 TIDAK
DIATUR**

HD RINGAN

**TIDAK BERSEDIA
DITEMPATKAN DI
SELURUH WILAYAH
NKRI APABILA
PELANGGARAN
BERDAMPAK
NEGATIF PADA UNIT
KERJA**

HD SEDANG

**TIDAK BERSEDIA
DITEMPATKAN DI
SELURUH WILAYAH
NKRI APABILA
PELANGGARAN
BERDAMPAK
NEGATIF PADA
INSTANSI YBS**

HD BERAT

**TIDAK BERSEDIA
DITEMPATKAN DI
SELURUH WILAYAH
NKRI APABILA
PELANGGARAN
BERDAMPAK
NEGATIF PADA
NEGARA**

PEJABAT YANG BERWENANG
MENGHUKUM (PyBM)



PRESIDEN

PEJABAT/PEGAWAI YG DIHUKUM :

- a. JPT Utama
- b. JPT Madya (PPK)
- c. JPT Madya
- d. JF Ahli Utama
- e. Jabatan lain yg
pengangkatan &
pemberhentiannya
menjadi wewenang
presiden

Semua jenis HD ringan, sedang, dan berat

HD berat : pemberhentian dgn hormat tidak atas permintaan sendiri sbg PNS

PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN (INSTANSI PUSAT DAN DAERAH PROVINSI)

PEJABAT/PEGAWAI YG DIHUKUM :

- a. Pejabat JPT Madya
- b. Pejabat JPT Pratama
- c. Pejabat JF Ahli Utama
- d. Pejabat Administrator ke bawah
- e. Pejabat Fungsional selain JF Ahli Utama

HD ringan, HD sedang, HD berat :
penurunan jabatan setingkat lebih rendah
12 bln dan pembebasan dr jabatannya
menjadi jabatan pelaksana selama 12 bln

HD sedang dan berat

HD ringan, HD sedang, HD berat :
penurunan jabatan setingkat lebih rendah
12 bln dan pembebasan dr jabatannya
menjadi jabatan pelaksana selama 12 bln

HD berat

PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN (INSTANSI DAERAH KABUPATEN/KOTA)

PEJABAT/PEGAWAI YG DIHUKUM :

- a. Pejabat JPT Pratama**
- b. Pejabat JF Ahli Utama**
- c. Pejabat Administrator ke bawah**
- d. Pejabat Fungsional selain JF Ahli Utama**

HD ringan, HD sedang, HD Berat

**HD ringan, HD sedang, HD berat :
penurunan jabatan setingkat lebih rendah 12 bln dan pembebasan dr jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bl**

HD sedang, HD berat

HD berat

Pejabat yang Berwenang Menghukum

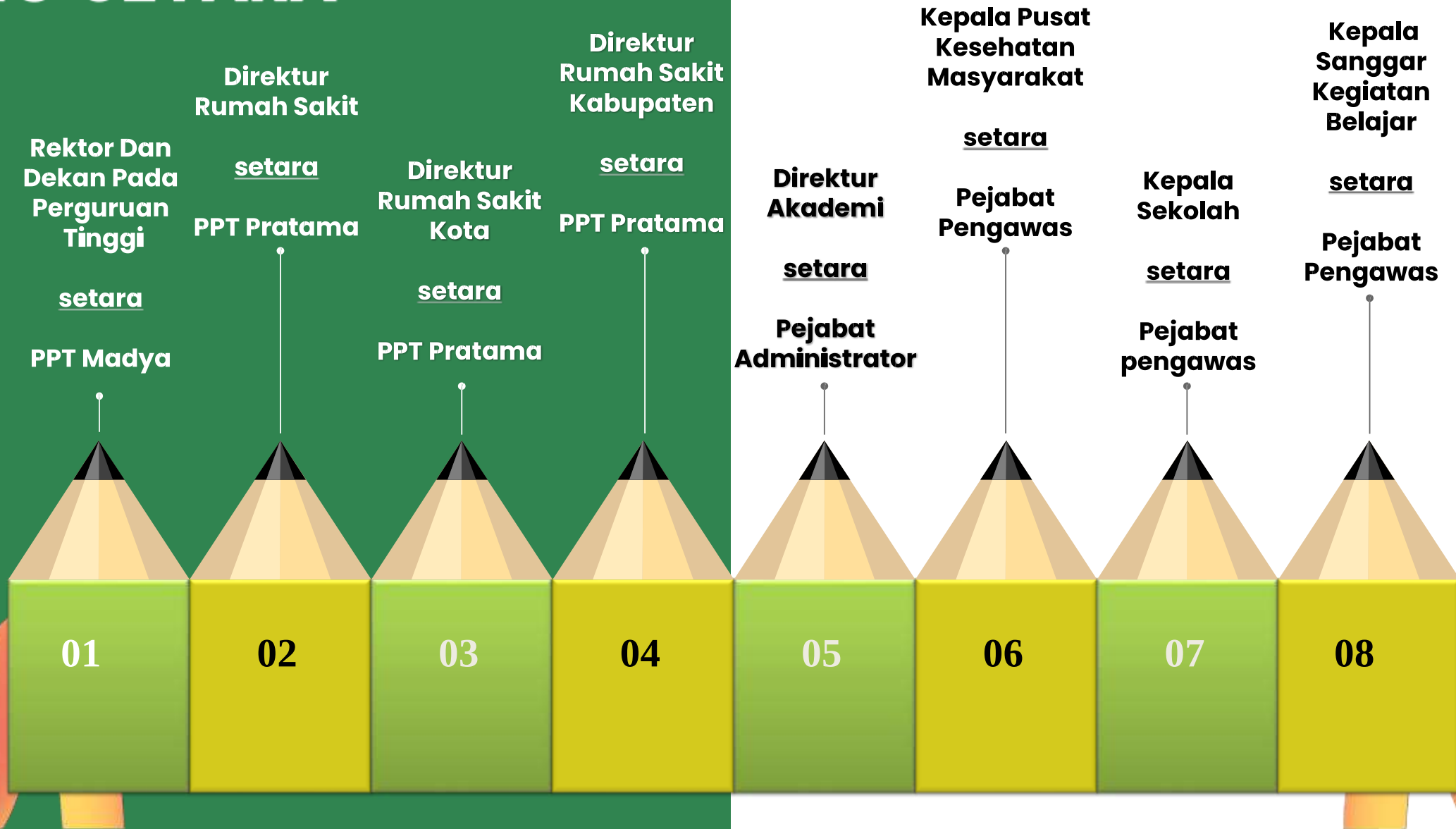
No	Jenis Instansi	PJBW yang Menghukum	PJB yang Dihukum	Jenis Hukuman	Keterangan
1	Instansi Pusat	PPT Madya atau pejabat lain yang setara	1. PNS di lingkungannya yg berada 1 tk di bawahnya	ringan	
			2. PNS di lingkungannya yg berada 2 tk di bawahnya	sedang	
		PPT Pratama atau pejabat lain yang setara	1. PNS di lingkungannya yg berada 1 tk di bawahnya	ringan	
			2. PNS di lingkungannya yg berada 2 tk di bawahnya	sedang	
		Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara	1. PNS di lingkungannya yg berada 1 tk di bawahnya dan bagi pejabat fungsional ahli muda di lingkungannya	ringan	Dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator pada Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 tingkat di bawahnya.
			2. PNS di lingkungannya yg berada 2 tk di bawahnya dan bagi pejabat fungsional ahli pertama di lingkungannya	sedang	
		Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara	1. PNS di lingkungannya yg berada 1 tk di bawahnya dan bagi pejabat fungsional ahli pertama di lingkungannya	ringan	Dalam hal tidak terdapat Pejabat Pegawai pada Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 tingkat di bawahnya.
			2. PNS di lingkungannya yg berada 2 tk di bawahnya	sedang	

No	Jenis Instansi	PJBW yang Menghukum	PJB yang Dihukum	Jenis Hukuman	Keterangan
2	Instansi Provinsi	Pejabat Tinggi Madya atau yang setara	1. PNS di lingkungannya yg berada 1 tk di bawahnya	ringan	
			2. PNS di lingkungannya yg berada 2 tk di bawahnya	Sedang	
		PPT Pratama atau pejabat lain yang setara	1. PNS di lingkungannya yg berada 1 tk di bawahnya	Ringan	
			2. PNS di lingkungannya yg berada 2 tk di bawahnya	Sedang	
			3. Pejabat Fungsional di lingkungannya	Ringan dan sedang	
		Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara	1. PNS yg berada 1 tk di bawahnya dan bagi pejabat fungsional ahli muda di lingkungannya	Ringan	Dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator pada Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin.
			2. PNS yg berada 2 tk di bawahnya dan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli pertama di lingkungannya	Sedang	
		Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara	1. PNS yg berada 1 tk di bawahnya dan bagi pejabat fungsional ahli pertama di lingkungannya	Ringan	Dalam hal tidak terdapat Pejabat Pegawai pada Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 tingkat di bawahnya.
			2. PNS yg berada 2 tk di bawahnya di lingkungannya	Ringan dan sedang	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Pejabat Administrator, Pejabat Pegawai, atau pejabat lain yang setara yang memimpin satuan Unit Kerja, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan dan sedang bagi Pejabat Fungsional Keterampilan di lingkungannya.

No	Jenis Instansi	PJBW yang Menghukum	PJB yang Dihukum	Jenis Hukuman	Keterangan
3	Instansi Daerah Kabupaten /Kota	PPT Pratama atau pejabat lain yang setara	1. PNS di lingkungannya yg berada 1 tk di bawahnya	Ringan	
			2. PNS di lingkungannya yg berada 2 tk di bawahnya	Sedang	
			3. Pejabat Fungsional di lingkungannya	Ringan dan sedang	
		Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara	1. PNS yg berada 1 tk di bawahnya dan bagi pejabat fungsional ahli muda di lingkungannya	Ringan	Dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator pada Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 tingkat di bawahnya.
			2. PNS yg berada 2 tk di bawahnya dan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional ahli pertama di lingkungannya	Sedang	
		Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara	1. PNS yg berada 1 tk di bawahnya dan bagi pejabat fungsional ahli pertama di lingkungannya	Ringan	Dalam hal tidak terdapat Pejabat Pegawai pada Unit Kerja tersebut, Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan bagi PNS yang berada 1 tingkat di bawahnya.
			2. PNS yg berada 2 tk di bawahnya di lingkungannya	Ringan dan sedang	

No	Jenis Instansi	PJBW yang Menghukum	PJB yang Dihukum	Jenis Hukuman	Keterangan
4	Perwakilan Republik Indonesia	Kepala Perwakilan Republik Indonesia	1. PNS yang berada 1 tk di bawahnya	Ringan	
			2. PNS yg berada 2 tk di bawahnya	Sedang	

PEJABAT YANG SETARA



PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM



PyB Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin



Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PyB Menghukum dilakukan secara berjenjang melalui proses pemeriksaan.



PyB Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat



Tidak terdapat PyB Menghukum, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi



Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PyB Menghukum, atasan dari Pejabat tersebut juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin



MASUK KERJA

- ❑ **Masuk Kerja** adalah keadaan melaksanakan tugas **baik di dalam maupun di luar kantor**.
- ❑ Ketentuan lebih lanjut mengenai **kewajiban PNS Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja** yang akan diatur dalam **Peraturan Menteri PANRB**.

HUKUMAN DISIPLIN TERKAIT REGULASI JAM KERJA

DISIPLIN RINGAN

3 hari kerja	Teguran Lisan
4 s.d 6 hari kerja	Teguran Tertulis
7 s.d 10 hari kerja	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

DISIPLIN SEDANG

11 s.d 13 hari kerja	Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% Selama 6 Bulan
14 s.d 16 hari kerja	Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% Selama 9 Bulan
17 s.d 20 hari kerja	Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% Selama 12 Bulan

DISIPLIN BERAT

21 s.d 24 hari kerja	Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 Bulan
25 s.d 27 hari kerja	Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 Bulan
28 hari kerja atau lebih	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS
10 hari kerja terus menerus	

CATATAN TERKAIT PELANGGARAN JAM KERJA

1

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 hari kerja secara terus menerus, dihentikan pembayaran gajinya.

2

Penghentian pembayaran gaji tidak perlu menunggu keputusan hukuman disiplin.

3

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

4

Apabila jumlah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang ditentukan, penjatuhan hukuman disiplinnya ditingkatkan menjadi lebih berat.

TATA CARA PEMANGGILAN



01

Pemanggilan Secara Tertulis diperiksa atasan langsung, dilakukan 7 hari kerja sebelum pemeriksaan.

02

Pemanggilan ke 2 bila tidak datang paling lambat 7 hari kerja sejak PNS bersangkutan di periksa sesuai surat panggilan pertama.

03

Apabila tanggal pemeriksaan kedua pns tidak hadir maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin

04

Format surat panggilan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan badan

TATA CARA PEMERIKSAAN

Pemeriksaan



Harus memperhatikan waktu untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan

Atasan dan Pemeriksa harus mempelajari laporan atau seluruh bahan

- Pemeriksaan dilakukan secara tertutup langsung maupun virtual
- PNS wajib menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan
- Apabila PNS mempersulit pemeriksaan maka dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi dasar keputusan
- Apabila PNS diduga melakukan pelanggaran disiplin berat, maka dibentuk tim pemeriksa
- Apabila terdapat informasi atau keterangan yang tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka pemeriksa wajib memperbaiki
- Apabila PNS tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani pemeriksa
- PNS berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan
- PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi

TIM PEMERIKSA

Pelanggaran disiplin
sedang

=

Dapat dibentuk

Pelanggaran disiplin
berat

=

Wajib dibentuk

dalam hal PNS merupakan Sekda
Provinsi

=

Unsur tim Pemeriksa: Gubernur &
Pejabat Kemendagri

dalam hal PNS merupakan Sekda
Kabupaten/Kota

=

Unsur tim Pemeriksa merupakan
Bupati/Walikota & Pejabat
Pemprov



terdiri dari

- unsur atasan langsung
- unsur pengawasan
- unsur kepegawaian

terdiri atas

- 1 Ketua merangkap anggota
- 1 Sekretaris merangkap anggota
- paling kurang 1 anggota

Jabatan paling rendah setingkat PNS yang diperiksa

dapat meminta

- keterangan pihak lain yang terkait

bersifat adhoc

Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

**PYB MENGHUKUM
MENJATUHKAN HUKUMAN
DISIPLIN BERDASARKAN HASIL
PEMERIKSAAN**

**HUKUMAN DISIPLIN BERSIFAT
PEMBINAAN YANG DILAKUKAN UNTUK
MEMPERBAIKI DAN MENDIDIK PNS
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN
DISIPLIN**



01

mempelajari
dengan teliti
hasil
pemeriksaan

memerhatikan latar
belakang atau
faktor-faktor yang
mendorong PNS
melakukan
Pelanggaran Disiplin

02

03

menilai hal yang
memberatkan
atau meringankan
dalam penjatuhan
Hukuman Disiplin

menilai dampak
yang ditimbulkan
dari Pelanggaran
Disiplin yang
dilakukan

04

PERTIMBANGAN DALAM MENENTUKAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN



PyB Menghukum mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin



Dalam hal PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, maka kepada PNS yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 jenis Hukuman Disiplin yang terberat



PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir

01

Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh PyB Menghukum

02

Pejabat memanggil secara tertulis PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin

03

Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh PyB Menghukum

04

Penyampaian tertutup merupakan penyampaian yang hanya diketahui PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan dan yang terkait



PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN



05

Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan

06

PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusannya dikirim kepada yang bersangkutan

07

Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan

08

Hukuman Disiplin yang ditetapkan dengan keputusan Presiden disampaikan kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh pimpinan instansi atau pejabat lain yang ditunjuk

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN

**Keputusan
Hukuman Disiplin
berlaku pada hari
kerja ke-15 sejak
keputusan diterima**



**Keputusan Hukuman Disiplin
yang diajukan Upaya
Administratif berupa
Keberatan maupun Banding
Administratif**



**PNS yang tidak hadir saat penyampaian keputusan
Hukuman Disiplin, keputusannya berlaku pada hari
kerja ke-15 sejak tanggal diterimanya keputusan
Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS**

**Upaya Administratif
dilaksanakan sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan**



**Keputusan Hukuman
Disiplin ringan selesai
dijalani sejak Keputusan
tersebut berlaku**

PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN



- Pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin PNS di lingkungannya
- Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS
- Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yaitu I'DIS BKN yang dapat diakses melalui laman <https://idis.bkn.go.id> dan dikelola oleh BKN
- PNS pindah instansi, dokumen keputusan Hukuman Disiplin PNS dikirimkan oleh pimpinan instansi lama kepada pimpinan instansi baru

Penjatuhan Hukuman Disiplin

Bagi PNS yang menduduki **Jabatan Fungsional** yang melakukan pelanggaran disiplin berat dan dijatuhi hukuman disiplin berupa **penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan**:

Memiliki jenjang keahlian dan keterampilan, maka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama dimaknai sebagai penurunan jabatan menjadi Jabatan Fungsional Keterampilan Penyelia.

PNS yang menduduki **Jabatan Fungsional Kategori Keterampilan dengan jenjang terendah** yang dijatuhi hukuman disiplin diatas, dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula.

1

Dimaknai sebagai **penurunan jenjang jabatan setingkat lebih rendah**;

2

Hanya memiliki Kategori Keahlian, maka PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Pertama yang dijatuhi hukuman disiplin diatas, dimaknai sebagai penurunan ke dalam Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan setingkat lebih rendah dari jabatan semula.

3

4

PNS yang menduduki **Jabatan Fungsional Ahli Utama dan Jabatan Fungsional Ahli Madya** yang dijatuhi hukuman disiplin diatas, maka batas usia pensiunnya mengikuti jabatan terakhir setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin.

5



PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung



Pembebasan sementara dilakukan dalam hal pemeriksaan pelanggaran disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan



PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya



PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja

Pimpinan Unit Kerja dari PNS memberitahukan kepada Unit Kerja yang membidangi kepegawaian

Bidang kepegawaian melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah

Hasil verifikasi dan validasi disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja atau Kepala Satuan Kerja yang menjabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai dasar penghentian pembayaran gaji

Tata cara penghentian pembayaran gaji dilaksanakan sesuai ketentuan

Dalam hal Pimpinan Unit Kerja merupakan PPT Madya, pelaksanaan penghentian pembayaran gaji didelegasikan kepada PPT Pratama yang membidangi urusan keuangan

KPA melaksanakan penghentian pembayaran gaji yang ditetapkan dalam keputusan KPA.

PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI



Kewenangan Pejabat Fungsional

01 Terkait dengan **pejabat yang berwenang menghukum** terdapat ketentuan mengenai kewenangan bagi **pejabat lain yang setara** yang diartikan sebagai PNS yang menduduki jabatan fungsional dan diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja atau unit pelaksana teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

02 **Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dan Ahli Muda tertentu** diberikan kewenangan menjatuhkan **hukuman disiplin ringan** bagi PNS yang berada 1 tingkat di bawahnya dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas pada unit kerja tersebut.

KETENTUAN LAIN-LAIN



ayat (1)

Dalam hal PNS yang menduduki JPT, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan JF dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan, jabatannya dapat diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (2)

PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan menduduki JPT, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau JF paling cepat 1 tahun setelah selesai menjalani Hukuman Disiplin yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

KETENTUAN LAIN-LAIN



ayat (3)

Dalam hal PNS yang menduduki JPT Pratama dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan menjadi Pejabat Administrator dan berusia lebih dari 58 tahun, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam Jabatan Administrator.

ayat (4)

Penurunan jabatan dari JPT Pratama menjadi Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa melalui pengangkatan dalam jabatan serta pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.

KETENTUAN LAIN-LAIN



ayat (5)

Dalam hal PNS yang menduduki JPT dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan dan berusia lebih dari 58 tahun, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dalam Jabatan Pelaksana.

ayat (6)

Dalam hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan atau pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 bulan, harus memperhatikan ketersediaan jabatan dan kesesuaian kompetensinya.

KETENTUAN LAIN-LAIN



ayat (1)

- PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya

ayat (2)

- PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya

ayat (3)

- PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya

KETENTUAN LAIN-LAIN



ayat (4)

- PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka PNS yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya

ayat (5)

- PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pengangkatannya ke dalam jabatan yang baru ditetapkan dengan keputusan PPK.

KETENTUAN LAIN-LAIN



ayat (1)

- Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi BAP atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

ayat (2)

- Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.

ayat (3)

- Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

KETENTUAN LAIN-LAIN



ayat (1)

- Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia.

ayat (2)

- Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

KETENTUAN LAIN-LAIN



ayat (1)

- Apabila PNS masih menjalani Hukuman Disiplin karena melanggar kewajiban Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak Masuk Kerja lagi, akan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan Hukuman Disiplin yang baru ditetapkan.

ayat (2)

- Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan

KETENTUAN LAIN-LAIN

- Dalam hal pada suatu instansi pemerintah terdapat tingkat/eselonisasi jabatan, penurunan jabatan setingkat lebih rendah dilakukan berdasarkan tingkat/eselonisasi tersebut.
- Dalam hal PPT Utama diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, pemeriksaannya dilakukan oleh menteri yang mengoordinasikan atau tim pemeriksa yang dibentuk oleh menteri yang mengoordinasikan.
- Dalam hal PPT Madya yang berkedudukan sebagai PPK pada lembaga negara atau lembaga nonstruktural diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, pemeriksaannya dilakukan oleh pimpinan lembaga negara atau lembaga nonstruktural yang bersangkutan.



PNS Yang Menjalani Penugasan

1

PNS yang menjalani penugasan pada instansi pemerintah dan melakukan pelanggaran disiplin, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin **selain yang berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun** menjadi kewenangan instansi tempat PNS yang bersangkutan menjalani penugasan.

2

Pejabat yang Berwenang Menghukum pada instansi tempat PNS yang bersangkutan menjalani penugasan berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022.

3

Dalam hal PNS yang menjalani penugasan pada Instansi Pemerintah melakukan pelanggaran disiplin akan dijatuhi hukuman disiplin berupa **pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun**, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum merupakan **pejabat pada instansi induk setelah dilakukan pemeriksaan.**

Lanjutan

Lanjutan

PNS Yang Menjalani Penugasan



Pemeriksaan dan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS yang menjalani **penugasan di luar instansi pemerintah** menjadi **kewenangan instansi induk** berdasarkan data dan informasi dari instansi tempat PNS yang bersangkutan menjalani penugasan.



Dalam hal PNS yang menjalani penugasan akan dijatuhi hukuman disiplin yang **bukan menjadi kewenangan instansi tempat menjalani penugasan**, pimpinan instansi atau kepala perwakilan **mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada PPK instansi induknya** disertai berita acara pemeriksaan.

IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PP 10/1983 JO PP 45/90

Dijatuhi **salah satu jenis HD berat** sesuai dengan ketentuan dalam PP 94/2021

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Calon PNS Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin

Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin berlaku secara mutatis mutandis berlaku bagi Calon PNS

1 2

Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin **tingkat sedang atau tingkat berat**, dinyatakan **tidak memenuhi syarat** untuk diangkat menjadi PNS dan **diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri** sebagai Calon PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran Disiplin yang Terindikasi Pidana

Ketentuan mengenai PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana:

- **Tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan hukuman disiplin** sesuai dengan ketentuan Peraturan BKN.
- Dalam hal PNS yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang mengakibatkan **diberhentikan tidak dengan hormat** menurut peraturan perundang-undangan, maka **proses penjatuhan hukuman disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.**



I'DIS BKN

SE Menpan RB 1 Tahun 2021

Pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan hukuman disiplin PNS di lingkungannya melalui Integrated-Discipline BKN (I'DIS BKN) yang dapat diakses melalui laman **<https://idis-siasn.bkn.go.id/>** yang terintegrasi dengan **Sistem Informasi ASN**.

T

H

A

N

K

S

A n y

Q u e s t i o n ?